



PUTUSAN

Nomor 04-K/PM.III-13/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Kurniawan.
Pangkat/NRP : Praka/31130346190791.
Jabatan : Ta Munisi 1 Ru 2 Ton SLT Kima.
Kesatuan : Korem 081/Dsj.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 31 Juli 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gita Dini RT 04 RW 03 Kel. Kebonagung Kec. Magetan Kab. Magetan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-08/A-08/XI/2021 tanggal 25 November 2021.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/01/II/2022 tanggal 12 Januari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/02/K/OM.III-12/AD/II/2022 tanggal 14 Januari 2022.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/4-K/PM.III-13/AD/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 dan Nomor TAPKIM/4-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/4-K/PM.III-13/AD/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Hari Sidang.

Hal.1 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/4-K/PM.III-13/AD/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/K/OM.III-12/AD/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Berupa barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW beserta kunci kontak.

- b) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW atas nama Muhadi alamat Desa Bantengan RT 10 RW 24 Kec. Wungu Kab. Madiun

- c) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK.

- d) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK.

- e) 1 (satu) buah KTP a.n Aris Kurniawan.

- f) 1 (satu) buah KK a.n Aris Kurniawan.

Hal.2 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat:

1 (satu) lembar nota kwitansi sewa CV Putra Tansir Sinata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah batal demi hukum, sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi-1 harus dikesampingkan.

b. Bahwa Saksi-4 yang menjadi aktor utama saat ini masih berkeliaran dan menikmati hidup tanpa adanya proses hukum sebagaimana Terdakwa alami saat ini.

c. Bahwa Saksi-1 mengaku telah mengalami kerugian Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) haruslah dikesampingkan karena perjanjian sewa batal demi hukum.

d. Bahwa Terdakwa yang dijadikan korban untuk mendapatkan keuntungan dengan cara disuruh merental mobil oleh Saksi-4 kepada Saksi-1 dan Saksi-3 yang menggadaikan kepada Saksi-2.

e. Bahwa Terdakwa berlaku sopan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

f. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

g. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri Terdakwa agar kedepan menjadi prajurit yang baik.

h. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di jatuhkan hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal.3 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil berumur 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana bersyarat karena hukuman bersyarat terhadap Terdakwa adalah memenuhi rasa keadilan dan lebih bijaksana serta memberikan manfaat mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Dan mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas permohonan keringanan hukuman yang di bacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur menyatakan secara lisan Tidak menanggapi dikarenakan hanya Klimensi, dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonbekang 2 Divif 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi

Hal.4 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penkara ini. Terdakwa masih berdinias aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Pratu NRP 31130346190791.

2. Bahwa pada awal bulan Juli 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. Sutopo (Saksi-2) untuk meminta mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dipinjam dari Sdr. Yuda pada bulan Mei 2021 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena sudah diminta oleh pemiliknya, namun Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan mobil yang lainnya.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa datang ke tempat Sdr. Obie Tansir Sinata (Saksi-1) untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan jaminan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK, KTP dan KK a.n Terdakwa.
4. Bahwa setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dari Saksi-1, Terdakwa pergi ke Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Bojonegoro untuk menemui Saksi-2 untuk menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW kepada Saksi-2 sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia tipe X warna hitam.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW karena Saksi-1 melihat GPS mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW telah mati sejak tanggal 6 Juli 2021 di perbatasan Jatirogo ke Blora, namun Terdakwa meminta perpanjangan waktu pembayaran.
6. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 1 Agustus 2021 mentransfer lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW.
7. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi-2 menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW kepada Sdr. Agus Setyanto (Saksi-4)

Hal.5 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantara Sdr. Dedi Setiyawan (Saksi-3) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi-1 melihat GPS mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW telah aktif kembali, selanjutnya Saksi-1 melacak mobil tersebut dan ternyata berada di Kec. Pulung Kab. Ponorogo yang dibawa oleh Saksi-4.
9. Bahwa pada tanggal 21 September 2021, Saksi-1 menemui Terdakwa di depan Korem 081/Dsj untuk menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW namun Terdakwa hanya menjawab akan bertanggung jawab.
10. Bahwa pada tanggal 27 September 2021, Saksi-1 menemui Saksi-4 dan mengatakan kalau mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa, namun Saksi-4 tidak mau menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW karena mobil tersebut berasal dari Saksi-3 sebagai jaminan atas hutang dari Saksi-3.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW milik Saksi-1, perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum karena mobil tersebut bukan milik Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak diperbolehkan mengalihkan kendaraan tersebut tanpa seijin pemiliknya.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu di Jl. Pilang Karya No. 06 RT 12 RW 03 Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Hal.6 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nukun, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonbekang 2 Divif 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Pratu NRP 31130346190791.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. Sutopo (Saksi-2) untuk meminta mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dipinjam dari Sdr. Yuda pada bulan Mei 2021 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena sudah diminta oleh pemiliknya, namun Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan mobil yang lainnya.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Terdakwa datang ke tempat Sdr. Obie Tansir Sinata (Saksi-1) di Jl. Pilang Karya No. 06 RT 12 RW 03 Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan jaminan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK, KTP dan KK a.n Terdakwa dengan alasan untuk keperluan dinas di Korem 081/Dsj.
4. Bahwa setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dari Saksi-1, Terdakwa pergi ke Bojonegoro untuk menemui Saksi-2 lalu menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW kepada Saksi-2 sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia tipe X warna hitam.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW karena Saksi-1

Hal.7 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat GPS mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW telah mati sejak tanggal 6 Juli 2021 di perbatasan Jatirogo ke Blora, namun Terdakwa meminta perpanjangan waktu pembayaran.

6. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021, Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 1 Agustus 2021 mentransfer lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW.
7. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi-2 menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW kepada Sdr. Agus Setyanto (Saksi-4) melalui perantara Sdr. Dedi Setiyawan (Saksi-3) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Saksi-1 melihat GPS mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW telah aktif kembali, selanjutnya Saksi-1 melacak mobil tersebut dan ternyata berada di Kec. Pulung Kab. Ponorogo yang dibawa oleh Saksi-4.
9. Bahwa pada tanggal 21 September 2021, Saksi-1 menemui Terdakwa di depan Korem 081/Dsj untuk menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW namun Terdakwa hanya menjawab akan bertanggung jawab.
10. Bahwa pada tanggal 27 September 2021, Saksi-1 menemui Saksi-4 dan mengatakan kalau mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa, namun Saksi-4 tidak mau menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW karena mobil tersebut berasal dari Saksi-3 sebagai jaminan atas hutang dari Saksi-3.
11. Bahwa atas ucapan Terdakwa kepada Saksi-1 yang mengatakan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW akan digunakan untuk keperluan dinas di Korem 081/Dsj sehingga Saksi-1 mengizinkan mobil rentalnya dipinjam oleh Terdakwa, namun sebenarnya untuk

Hal.8 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadakan kepada Saksi-2 sehingga Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa belum membayar tunggakan sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Joko Mulyono S.H. NRP 11070044810980 dan Kapten Chk Zainal Arifin Anang S.H. NRP 21980220931177, berdasarkan surat perintah dari Danrem 081/Dsj Nomor Sprin/1207/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang perintah untuk menjadi Penasihat dan Bantuan Hukum kepada Praka Aris Kurniawan NRP 31130346190791, Ta Munisi 1 Ru 2 Ton SLT Kimarem 081/DSJ dan surat kuasa dari Terdakwa Praka Aris Kurniawan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 November 2021.
2. Mayor Chk Achmad Farid, S.H., NRP 11080134570185 berdasarkan surat perintah dari Danrem 081/Dsj Nomor Sprin/85/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang perintah untuk menjadi Penasihat dan Bantuan Hukum kepada Praka Aris Kurniawan NRP 31130346190791, Ta Munisi 1 Ru 2 Ton SLT Kimarem 081/DSJ dan surat kuasa dari Terdakwa Praka Aris Kurniawan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2022.

Hal.9 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta : Bahwa pada Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Obie Tansir Sinata
Pekerjaan : Biro wisata.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 31 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pilang Karya No. 06 RT 12 RW 03 Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2021 melalui aplikasi Whatsapp, Terdakwa meminta Saksi untuk sharelok rumah Saksi karena Terdakwa bermaksud menyewa mobil rental milik Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan seorang temannya datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil rental milik Saksi Kemudian Terdakwa memilih mobil Daihatsu Xenia Tipe X warna putih dengan Nopol AE 1731 EW dengan harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian di sewa selama 3 (tiga) hari untuk keperluan dinas di Korem 081/DSJ.
3. Bahwa Saksi-1 mengijinkan mobil rentalnya di sewa oleh Terdakwa karena ucapan Terdakwa kepada Saksi-1 yang mengatakan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW akan digunakan untuk keperluan dinas di Korem 081/DSJ.
4. Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan KK dan KTP a.n Terdakwa kepada Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan form order rental mobil kepada Terdakwa untuk di tandatangani, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor Mio th 2010

Hal.10 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan untuk membawa mobil Daihatsu Xenia Tipe X warna putih dengan Nopol AE 1731 EW dengan cara dikemudikan sendiri.

5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021, Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan mobil dan uang sewa mobil Saksi yang di sewa Terdakwa dikarenakan GPS mobil tersebut sudah mati sejak tanggal 6 Juli 2021 di daerah perbatasan Jatirogo ke Blora, Terdakwa meminta perpanjangan waktu pembayaran sewa mobil dan pada tanggal 11 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa setelah itu Saksi beberapa kali menelpon Terdakwa menanyakan mobil dan uang sewa serta pada tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer lagi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW.
7. Bahwa Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia Tipe X warna putih dengan Nopol AE 1731 EW tersebut selama 3 (tiga) hari dengan perjanjian pembayaran sewa mobil dibayar setelah mobil dikembalikan dan masa sewa berakhir.
8. Bahwa penyewaan mobil milik Saksi memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyewa kendaraan sebelum membawa mobil sewaan. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP asli sebagai jaminannya.
9. Bahwa Terdakwa sebelum menyewa mobil milik Saksi telah menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan yaitu Kartu Keluarga, KTP, serta saya mengambil foto KTA atas nama Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 dengan Nopol AE 4864 OK beserta STNKnya sebagai jaminan kemudian Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia Tipe X warna putih dengan Nopol AE 1731 EW dengan cara dikemudikan sendiri.
10. Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol

Hal.11 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE 1731 EW yang disewa oleh Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut masih digunakan untuk keperluan kantornya.

11. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2021 GPS di mobil tersebut menyala kembali dan berada di daerah Ponorogo setelah mengetahui hal tersebut Saksi menuju ke tempat mobil tersebut berada di salah satu rumah di Kec. Pulung, Kab. Ponorogo pada saat itu Saksi bertemu dengan adik dari Sdr. Agus Setyanto di rumah tempat mobil tersebut terparkir.
12. Bahwa Kemudian Saksi menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW tersebut adalah milik Saksi dan Saksi ingin mengambilnya namun mobil belum bisa diambil karena mobil tersebut diperoleh dari gadai dari Sdr. Dedi setiawan kepada Sdr. Agus Setyanto sebagai jaminan pinjaman uang dari Sdr. Dedi.
13. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi menemui Sdr. Agus Setyanto dan mengatakan kalau mobil tersebut berasal dari Sdr. Dedi Setiawan warga Dusun Bulusari Kec. Maospati Kab. Magetan sebagai jaminan hutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi belum bisa mengambil mobil tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 21 September 2021, Saksi menemui Terdakwa di depan Korem 081/Dsj untuk menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dan Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab.
15. Bahwa pada tanggal 27 September 2021, Saksi kembali menemui Sdr. Agus untuk meminta mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW, namun Sdr. Agus mengatakan mobil tersebut akan diberikan jika ada petugas Polri atau Polisi Militer yang menangani permasalahan mobil tersebut.
16. Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) karena Saksi belum menerima pembayaran

Hal.12 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa atas mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih
Nopol AE 1731 EW dari Terdakwa.

17. Bahwa pada awalnya mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah milik Sdr. Muhadi yang dibeli dengan cara kredit, namun karena Sdr. Muhadi sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan sehingga mobil tersebut pada bulan Januari 2021 di Over Kredit kepada Saksi.

18. Bahwa Saksi belum mempunyai bukti kepemilikan atas mobil Daihatsu Xenia tipe X Nopol AE 1731 EW tersebut, namun Saksi bisa minta bantuan kepada Sdr. Muhadi untuk meminta foto copy BPKB dan bukti pembayaran cicilan terakhir kepada PT Adira Madiun.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Agus Setyanto.

Pekerjaan : Karyawan Koperasi Mekar Jaya di Kec.
Puling Kab Ponorogo..

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 19 Juni 1982

Jenis kelamin : Laki-laki .

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dukuh Sukun RT 01 RW 04 Desa
Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat tawaran dari Sdr. Rudi yang merupakan teman dari Sdr. Dedi Setiyawan untuk menggadai mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa atas tawaran dari Sdr. Rudi tersebut Saksi menerima

Hal.13 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawarannya karena Saksi sedang membutuhkan kendaraan untuk mengantar saudara Saksi yang sedang sakit.

4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Dedi Setiyawan di Jl. Ontorejo Kel. Pakunden Kab. Ponorogo, selanjutnya Sdr. Dedi Setiyawan menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW beserta STNK nya dan juga menunjukkan foto faktur pembelian mobil tersebut..
5. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Dedi Setiyawan dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mentransfer ke rekening BRI atas nama Sdr. Dedi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Dedi, kemudian Saksi memeriksa kondisi mobil dan saat itu mobil dalam keadaan kotor serta ada bannya yang bocor, sehingga pada saat itu Sdr. Dedi Setiawan menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya perbaikan mobil.
7. Bahwa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW tersebut belum pernah Saksi gunakan. Mobil tersebut hanya berada di garasi selama 1 (satu) hari kemudian Saksi pinjamkan kepada adik Saksi yang bernama Sdri. Tino dikarenakan adik Saksi membutuhkan kendaraan untuk mengantar orangtuanya yang sedang sakit.
8. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW tersebut, namun pada tanggal 29 Agustus 2021 Sdr. Obie Tamsir Sinata (Saksi-1) mendatangi Saksi dan mengatakan kalau mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada saat (Saksi-1) akan mengambil mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW Saksi tidak mengizinkannya, dan Saksi meminta waktu kepada (Saksi-1)

Hal.14 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta penjelasan dari Sdr. Dedi Setiawan karena yang menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi adalah Sdr. Dedi Setiawan dan saat itu Saksi menghubungi handphone Sdr. Dedi Setiawan akan tetapi tidak terhubung, sehingga Saksi meminta waktu kepada (Saksi-1) untuk mencari informasi.

10. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mau menyerahkan mobil tersebut karena mobil tersebut merupakan mobil yang digadaikan oleh Sdr. Dedi Setiawan dan merupakan jaminan karena Sdr. Dedi Setiawan belum mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)..

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Dedi Setiawan.
Pekerjaan : Usaha Angkringan.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 18 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ki Ageng Turi RT 19 RW 05 Dusun
Bulusari Kel. Kraton Kec. Maospati Kab.
Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Sdr. Sutopo meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW ke Ponorogo.
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Sutopo datang ke rumah Saksi dengan membawa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW, selanjutnya Sdr. Sutopo mengajak Saksi ke rumah temannya

Hal.15 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Magetan untuk pijat, setelah itu Sdr. Sutopo menyuruh Saksi untuk mengantar mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW ke Sdr. Eko di Ponorogo.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berangkat ke Ponorogo dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dan bertemu dengan Sdr. Eko di Warung, kemudian Saksi ngobrol dengan Sdr. Eko sambil menunggu Sdr. Agus Setyanto karena yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah Sdr. Agus Setyanto.
 5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Agus Setyanto datang, dan setelah berkomunikasi kemudian Sdr. Agus Setyanto menyerahkan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu mentranfer ke Rekening Saksi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW beserta STNK nya kepada, Sdr. Agus Setyanto.
 6. Bahwa selanjutnya Saksi pulang dengan naik grab dan pada saat di perjalanan Sdr. Sutopo (Saksi-4) menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening istri Sdr. Sutopo a.n Winarsih dan setelah tiba di Magetan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sutopo.
 7. Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari mengantarkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW ke Ponorogo untuk di gadaikan kepada Sdr. Agus Setyanto karena Saksi hanya menolong Sdr. Sutopo sebagai teman.
 8. Bahwa Saksi sekarang berada di lapas Madiun terkait dengan suatu perkara Penadahan, namun bukan terkait dengan perkaranya Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.16 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa (Saksi-4) Sdr. Sutopo tidak dapat hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa (Saksi-4) Sdr. Sutopo tidak dapat hadir dalam persidangan sesuai dengan Surat Jawaban dari kepala Desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro yang menerangkan yang bersangkutan sedang bekerja di Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permohonan Oditur Militer agar keterangan (Saksi-4) di dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat di bacakan dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan (Saksi-4) yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : Sutopo.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 1 Januari 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Hal.17 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :

: Desa Ngaho RT 17 RW 09 Kec. Ngraho
Kab.Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2021 di dekat Pabrik Gula Glodok Magetan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan April 2021, Terdak wa bertemu dengan Saksi untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 5 April 2021, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta mobil Daihatsu Xenia warna hitam katanya sudah sering diminta oleh yang punya, namun Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dengan mobil yang lain.
4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa menemui Saksi di daerah Kandangan Bojonegoro dengan membawa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW a.n Muhadi alamat Ds. Bantengan RT 10 RW 23 Kec. Wungu Kab. Madiun kepada Saksi sebagai ganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang terlebih dahulu di gadaikan Terdakwa kepada Saksi sekira bulan April 2021 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Saksi menyuruh Sdr. Dedi Setiyawan untuk mencari orang yang mau menggadai mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW karena Saksi sedang membutuhkan uang, lalu Sdr. Dedi Setiyawan menginformasikan kalau ada orang yang mau menggadai mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW yaitu Sdr. Eko Rudi alamat Ponorogo dengan gadai sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW

Hal.18 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK nya kepada Sdr. Dedi Setiyawan, selanjutnya Sdr. Dedi Setiyawan membawa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW tersebut ke Ponorogo untuk digadaikan.

7. Bahwa setelah Sdr. Dedi Setiyawan menerima uang hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW tersebut pada sore harinya Saksi menyuruh Sdr. Dedi Setiyawan untuk mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Winarsih dan setelah Sdr. Dedi Setiyawan datang dari Ponorogo, Sdr. Dedi Setiyawan menyerahkan uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi pernah mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta tambahan dalam gadai mobil.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi di dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan barang bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonbekang 2 Divif 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada

Hal.19 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini
Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 081/Dsj dengan
pangkat Pratu NRP 31130346190791.

2. Bahwa sekira bulan Mei 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. Sutopo dengan maksud untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dipinjam dari Sdr. Yuda, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sutopo di Swalayan Tiara Ngawi untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada Sdr. Sutopo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa pada awal bulan Juli 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. Sutopo untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia warna hitam karena mobil tersebut sudah diminta terus oleh Sdr. Yuda, kemudian Sdr. Sutopo meminta Terdakwa untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dengan mobil yang lainnya.
4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa datang ke tempat Sdr. Obie Tansir Sinata di Jl. Pilang Karya No. 06 RT 12 RW 03 Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW selama 3 (tiga) hari dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4863 OK beserta STNK nya, KTP dan KK a.n Terdakwa.
5. Bahwa alasan Terdakwa kepada (Saksi-1) menyewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW milik (Saksi-1) adalah untuk keperluan Bos Terdakwa padahal sebenarnya bos Terdakwa itu tidak ada, hal tersebut hanyalah perkataan bohong Terdakwa agar dapat menyewa mobil (Saksi-1) adapun tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dan selanjutnya di serahkan kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang sudah di gadaikan Terdakwa ke (Saksi-4) Sdr. Sutopo.
6. Bahwa setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW, Terdakwa pergi ke Bojonegoro untuk menemui Sdr. Sutopo, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna

Hal.20 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putus Nopol AE 1731 EW kepada Sdr. Sutopo sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia tipe X warna hitam, setelah itu Terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada Sdr. Yuda.
7. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021, (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW namun Terdakwa meminta perpanjangan waktu pembayaran.
 8. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021, Terdakwa mentransfer uang kepada (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 1 Agustus 2021 mentransfer lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW.
 9. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata menemui Terdakwa di depan Korem 081/Dsj untuk menanyakan tunggakan pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dan Terdakwa jawab belum punya uang.
 10. Bahwa (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata mengatakan kalau mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW sudah dibawa orang Ponorogo dan meminta Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut namun Terdakwa tidak bersedia mengambil dengan alasan karena yang menyerahkan mobil tersebut kepada orang Ponorogo bukan Terdakwa.
 11. Bahwa uang hasil menggadaikan mobil kepada Sdr. Sutopo sudah habis digunakan Terdakwa untuk membeli ayam jago dan biaya pemeliharaan dan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW ternyata sudah digadaikan oleh Sdr. Sutopo kepada orang Ponorogo melalui perantara Sdr. Dedi Setiyawan
 12. Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW kepada (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 13. Bahwa motivasi Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang

Hal.21 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sewa adalah agar mendapatkan uang tambahan yang Terdakwa pergunakan untuk membeli ayam jago dan biaya pemeliharannya serta untuk biaya keperluan sehari-hari.

14. Bahwa Terdakwa telah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta berjanji kedepan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta barang bukti barang dan barang bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa berupa:

1. Berupa barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW beserta kunci kontak.
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW atas nama Muhadi alamat Desa Bantengan RT 10 RW 24 Kec. Wungu Kab. Madiun.
 - c. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK.
 - d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK.
 - e. 1 (satu) buah KTP a.n Aris Kurniawan.
 - f. 1 (satu) buah KK a.n. Aris Kurniawan.
2. Surat:
 - 1 (satu) lembar nota kwitansi sewa CV Putra Tansir Sinata.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal.22 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW beserta kunci kontak, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi merupakan bukti sebuah mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW milik Sdr. Obie Tansir Sinata yang di sewa oleh Terdakwa kemudian di jaminkan kepada Sdr. Sutopo tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Obie Tansir Sinata, oleh karenanya barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW atas nama Muhadi alamat Desa Bantengan RT 10 RW 24 Kec. Wungu Kab. Madiun, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya merupakan STNK Asli yang merupakan bukti sah surat kepemilikan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW atas nama pemiliknya yaitu Sdr. Muhadi, namun mobil tersebut telah di Over credit kepada (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sebagai jaminan saat akan merental mobil milik (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan

Hal.23 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi yang pada pokoknya merupakan STNK Asli yang merupakan bukti sah surat kepemilikan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- e. 1 (satu) buah KTP a.n Aris Kurniawan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya KTP tersebut merupakan bukti surat keterangan tanda kependudukan atas nama Terdakwa yang dipergunakan sebagai syarat menyewa mobil (Saksi-1) dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
 - f. 1 (satu) buah KK a.n. Aris Kurniawan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya Kartu Keluarga tersebut merupakan bukti keterangan Kartu Keluarga Terdakwa yang dipergunakan sebagai syarat menyewa mobil (Saksi-1) dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Surat:
- 1 (satu) lembar nota kwitansi sewa CV Putra Tansir Sinata, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kwitansi tersebut merupakan tanda bukti penyewaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW oleh Terdakwa kepada (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal.24 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan penasihat hukum serta Para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Terdapat relevansi antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti barang dan barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil .
2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang di bacakan di dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti barang-barang serta surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti barang-barang dan surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya dan petunjuk tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada (Saksi-1) tujuan menyewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW akan digunakan untuk keperluan dinas di Korem 081/Dsj, terhadap hal tersebut (Saksi-1) mengijinkan mobil rentalnya disewa oleh Terdakwa, namun kenyataannya mobil tersebut dijadikan sebagai pengganti mobil yang terlebih dahulu di gadaikan

Hal.25 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo sehingga (Saksi-1) merasa dibohongi oleh Terdakwa.
- b. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada (Saksi-1) menyewa mobil selama 3 (tiga) hari, namun kenyataannya Terdakwa minta waktu untuk diperpanjang padahal mobil tersebut sudah di serahkan kepada (Saksi-4) sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia Warna hitam yang terlebih dahulu yang di gadaikan Terdakwa kepada (Saksi-4) dikarenakan mobil tersebut sudah di minta terus oleh pemiliknya yaitu Sdr. Yuda di Magetan sedangkan (Saksi-4) meminta pengganti mobil tersebut.
4. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonbekang 2 Divif 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Pratu NRP 31130346190791.
2. Bahwa benar sekira bulan Mei 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Sutopo dengan maksud untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dipinjam dari Sdr. Yuda, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan (Saksi-4) Sdr. Sutopo di Swalayan Tiara Ngawi untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi (Saksi-4) Sdr. Sutopo untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia warna hitam karena mobil tersebut sudah

Hal.26 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diminta terus oleh pemilik mobil Sdr. Yuda, kemudian (Saksi-4) Sdr. Sutopo meminta Terdakwa untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dengan mobil yang lainnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa datang ke tempat (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata di Jl. Pilang Karya No. 06 RT 12 RW 03 Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW selama 3 (tiga) hari dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4863 OK beserta STNK nya, KTP dan KK a.n Terdakwa dengan alasan untuk keperluan dinas di Korem 081/Dsj, sehingga (Saksi-1) meminjaminya.
 5. Bahwa benar hal tersebut hanyalah perkataan bohong Terdakwa agar dapat menyewa mobil (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata, adapun tujuan Terdakwa untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah agar dapat diserahkan kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Sdr. Yuda yang sudah di gadaikan Terdakwa terlebih dahulu kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo.
 6. Bahwa benar setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dari (Saksi-1), Terdakwa pergi ke Bojonegoro untuk menemui (Saksi-4) Sdr. Sutopo untuk menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia tipe X warna hitam kemudian Terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada Sdr. Yuda.
 7. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2021 (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW namun Terdakwa meminta perpanjangan waktu pembayaran karena (Saksi-1) melihat GPS mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW telah mati sejak tanggal 6 Juli 2021 di perbatasan Jatirogo ke Blora, namun Terdakwa meminta perpanjangan waktu pembayaran.

Hal.27 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 1 Agustus 2021 mentransfer lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW.
9. Bahwa benar sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 (Saksi-1) sudah beberap kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW yang disewa oleh Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut masih digunakan untuk keperluan kantornya.
10. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2021 (Saksi-4) Sutopo menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW kepada (Saksi-2) Sdr. Agus Setyanto melalui perantara (Saksi-3) Sdr. Dedi Setiawan dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar setelah (Saksi-2) menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada (Saksi-3) Sdr. Dedi Setiawan, kemudian (Saksi-2) memeriksa kondisi mobil dan pada saat itu mobil dalam keadaan kotor serta ada bannya yang bocor, sehingga Sdr. Dedi Setiawan menyerahkan uang kepada (Saksi-2) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya perbaikan mobil.
12. Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2021, (Saksi-1) melihat GPS mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW telah aktif kembali, selanjutnya (Saksi-1) melacak mobil tersebut dan ternyata berada di Kec. Pulung Kab. Ponorogo yang dibawa oleh (Saksi-2).
13. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021, (Saksi-1) menemui Terdakwa di depan Korem 081/Dsj untuk menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW namun Terdakwa hanya menjawab akan bertanggung jawab.
14. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2021, (Saksi-1) menemui (Saksi-2) Agus Setyanto dan mengatakan kalau

Hal.28 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah milik (Saksi-1) yang disewa oleh Terdakwa, namun (Saksi-2) tidak mau menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW karena mobil tersebut berasal dari (Saksi-3).

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada (Saksi-1) menyewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW akan dipergunakan untuk keperluan dinas di Korem 081/Dsj, namun sebenarnya untuk digadaikan kepada (Saksi-4) sehingga (Saksi-1) merasa dibohongi oleh Terdakwa dan mengalami kerugian uang sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa belum membayar tunggakan sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW meskipun mobil sudah diamankan oleh penegak hukum.
16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW milik (Saksi-1) adalah perbuatan yang melanggar hukum karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk mengalihkan penguasaan kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya.
17. Bahwa benar motivasi Terdakwa untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW yang Terdakwa sewa dari (Saksi-1) adalah agar mendapatkan uang tambahan yang dapat Terdakwa pergunakan untuk membeli ayam jago dan biaya pemeliharaannya serta untuk biaya keperluan sehari-hari.
18. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengatakan telah membohongi (Saksi-1) karena Terdakwa membutuhkan 1 (satu) unit mobil untuk mengganti mobil yang terlebih dahulu Terdakwa gadaikan kepada (Saksi-4) dan mobil tersebut dapat diambil kembali oleh Terdakwa apabila Terdakwa dapat mencarikan penggantinya.
19. Bahwa benar Terdakwa telah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya karena telah merugikan orang lain dan berjanji kedepan tidak akan mengulanginya lagi.

Hal.29 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai Bandu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan yang dituangkan dalam putusan ini
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat hakekat, pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Klemensi*) Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya yaitu terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian atau hal-hal yang dapat meringankan pidananya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapinya dan menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan pertama Pasal 372 KUHP atau Dakwaan kedua Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Barangsiapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain
3. Unsur Ketiga : yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal.30 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif kedua:

1. Unsur pertama : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua berwarga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP serta Pasal 2 KUHPM termasuk anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal.31 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonbekang 2 Divif 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31130346190791 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- d. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny sebagai Prajurit TNI AD sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya.
- e. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal.32 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu

Hal.33 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah si pelaku/Petindak telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum di dalam Hukum positif Indonesia.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang yaitu hak milik atas sesuatu barang yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan atau perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sekira bulan Mei 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Sutopo dengan maksud untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dipinjam Terdakwa dari Sdr. Yuda, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan (Saksi-4) Sdr. Sutopo di Swalayan Tiara Ngawi untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi (Saksi-4) Sdr. Sutopo untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia warna hitam karena mobil tersebut sudah diminta terus oleh pemiliknya Sdr. Yuda, kemudian (Saksi-4) Sdr. Sutopo meminta Terdakwa untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dengan mobil yang lainnya.
- c. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa datang ke tempat (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata di Jl. Pilang Karya No. 06 RT 12 RW 03 Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota

Hal.34 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW selama 3 (tiga) hari dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4863 OK beserta STNK nya, KTP dan KK a.n Terdakwa dengan alasan untuk keperluan dinas di Korem 081/Dsj, sehingga (Saksi-1) meminjaminya.

- d. Bahwa benar hal tersebut hanyalah perkataan bohong Terdakwa agar dapat menyewa mobil (Saksi-1) adapun tujuan Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah agar dapat diserahkan kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Sdr. Yuda yang sudah di gadaikan Terdakwa terlebih dahulu kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo dengan nilai gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Bahwa benar setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW dari (Saksi-1), Terdakwa pergi ke Bojonegoro untuk menemui (Saksi-4) Sdr. Sutopo untuk menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia tipe X warna hitam kemudian Terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada Sdr. Yuda.
- f. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2021, (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW namun Terdakwa meminta perpanjangan waktu pembayaran karena (Saksi-1) melihat GPS mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW telah mati sejak tanggal 6 Juli 2021 di perbatasan Jatirogo ke Blora, namun Terdakwa meminta perpanjangan waktu pembayaran.
- g. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 1 Agustus 2021 mentransfer lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW.

Hal.35 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa benar sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata sudah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW yang disewa oleh Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut masih digunakan untuk keperluan kantornya.
- i. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021, (Saksi-1) menemui Terdakwa di depan Korem 081/Dsj untuk menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW namun Terdakwa hanya menjawab akan bertanggung jawab.
- j. Bahwa benar motivasi Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa adalah agar mendapatkan uang tambahan yang dapat Terdakwa pergunakan untuk membeli ayam jago dan biaya pemeliharaannya serta untuk biaya tambahan keperluan sehari-hari.
- k. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW milik (Saksi-1) kemudian di jadikan sebagai pengganti mobil Daihatsu warna hitam milik Sdr. Yuda yang sebelumnya telah Terdakwa gadaikan kepada (Saksi-4) tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk mengalihkan penguasaan kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Hal.36 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Bahwa Unsur ketiga ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “nama palsu atau martabat palsu”, bahwa si petindak menggunakan nama atau jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila si petindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah sesuatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharaan bagi orang lain padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiaan kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan (*Bewegen*)”, adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang”, selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung dan

Hal.37 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “barang”, disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa datang ke tempat (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata di Jl. Pilang Karya No. 06 RT 12 RW 03 Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW selama 3 (tiga) hari dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4863 OK beserta STNK nya, KTP dan KK a.n Terdakwa dengan alasan untuk keperluan dinas di Korem 081/Dsj.
- b. Bahwa benar hal tersebut hanyalah perkataan bohong Terdakwa agar dapat menyewa mobil (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata adapun tujuan Terdakwa untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah agar dapat diserahkan kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo untuk mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Sdr. Yuda yang sudah di gadaikan Terdakwa terlebih dahulu kepada (Saksi-4) Sdr. Sutopo.
- c. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa kepada (Saksi-1) tujuannya menyewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW adalah akan dipergunakan untuk keperluan dinas di Korem 081/Dsj, namun kenyataannya mobil tersebut di jadikan sebagai pengganti mobil yang sebelumnya telah di gadaikan Terdakwa kepada (Saksi-4), sehingga (Saksi-1) merasa dibohongi oleh Terdakwa dan telah mengalami kerugian uang sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa belum membayar sewa mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW meskipun mobil sudah diamankan oleh penegak hukum.
- d. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengatakan telah membohongi (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata karena

Hal.38 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membutuhkan 1 (satu) unit mobil untuk mengganti mobil yang sudah di pergunakan oleh (Saksi-4) Sdr. Sutopo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal.39 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak merasa kasian mempermainkan dan membohongi (Saksi-1), menunjukkan Terdakwa kurang memiliki empati terhadap sesama, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku serta harus ditaati dan dipatuhi dalam sikap dan tindakan sebagai seorang Prajurit, namun Terdakwa bersikap sebaliknya dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang walaupun telah merugikan (Saksi-1).
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit, dengan membohongi dan menipu (Saksi-1), seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI dapat menjadi contoh bagi Prajurit yang lain dan warga masyarakat disekitarnya karena Terdakwa berdinis di Korem 081/DSJ, namun kenyataannya Terdakwa berbuat sebaliknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata baik secara Immateriil adalah telah menyita waktu, menguras pikiran dan tenaga serta secara Materiil kerugian yang dialami oleh (Saksi-1) adalah tidak mendapatkan uang dari penyewaan mobil Daihatsu Xenia tipe X Nopol AE 1731 EW selama mobil tersebut disewa oleh Terdakwa sejumlah Rp27.200.000,00. (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut telah mencemarkan nama baik satuan dan TNI dihadapan masyarakat.
4. Bahwa hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa butuh uang untuk membeli ayam jago dan pakannya serta untuk tambahan mencukupi kebutuhan setiap harinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal.40 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang didalam persidangan telah membohongi (Saksi-1), sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin disatuan dan mencemarkan nama baik Satuan dan TNI dimata masyarakat.
- c. Terdakwa belum mengembalikan uang (Saksi-1) sejumlah Rp27.200.000,00. (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli ayam jago dan untuk menambah kebutuhan sehari-hari, namun cara yang di tempuh Terdakwa adalah cara yang salah.
2. Bahwa Terdakwa tega membohongi (Saksi-1) Sdr Obie Tansir Sinata dengan menyewa 1 (satu) unit Mobil untuk keperluan dinas di Korem 081/DSJ padahal mobil tersebut dipergunakan untuk mengganti mobil yang terlebih dahulu di gadaikan Terdakwa kepada (Saksi-4).
3. Bahwa (Saksi-1) Sdr Obie Tansir Sinata mengalami kerugian sejumlah uang Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut.,
4. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal.41 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana selama berdinass.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman yang pada intinya agar Terdakwa diberi keringanan hukuman penjara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa berterus terang di persidangan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih bijak dan tepat bila tidak menjatuhkan pidana penjara terlalu lama kepada Terdakwa, dengan demikian, maka permohonan keringanan hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW beserta kunci kontak merupakan barang bukti berupa barang yang berkaitan erat dengan perkara ini dan merupakan milik (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata sebagaimana fakta dipersidangan, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata.

Hal.42 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW atas nama Muhadi alamat Desa Bantengan RT 10 RW 24 Kec. Wungu Kab. Madiun, adalah kelengkapan surat kendaraan tersebut yang belum di balik nama adalah (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata
- c. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK adalah kendaraan milik Terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK adalah kelengkapan surat kendaraan milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah KTP a.n Aris Kurniawan, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah KK a.n. Aris Kurniawan, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat :

1 (satu) lembar nota kwitansi sewa CV Putra Tansir Sinata adalah bukti penyewaan mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih dari (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata kepada Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Obie Tansir Sinata.

- Mengingat : 1. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal.43 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Aris Kurniawan, Praka NRP 31130346190791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW beserta kunci kontak.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia tipe X warna putih Nopol AE 1731 EW atas nama Muhadi alamat Desa Bantengan RT 10 RW 24 Kec. Wungu Kab. Madiun.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Saksi-1) Sdr. Obie Tansir Sinata.
 - 3) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK.
 - 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 4864 OK.
 - 5) 1 (satu) buah KTP a.n Aris Kurniawan.
 - 6) 1 (satu) buah KK a.n. Aris Kurniawan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - b. Surat :
1 (satu) lembar nota kwitansi sewa CV Putra Tansir Sinata.

Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan FX Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

**Salinan sesuai aslinya
Panitera**

**Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691**

Hal.44 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Terdakwa Zainal Arifin Anang Y, S.H., Kapten Chk NRP 21980220931177 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota-I,

Hakim Anggota-II,

ttd

ttd

FX Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti,

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Hal.45 dari 45 hal. Putusan Nomor : 4-K/PM.III-13/AD/I/2022